



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188 TAHUN 2019

TENTANG

ROADMAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSRI JORONG
DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, perlu menetapkan *Roadmap* Percepatan Pembangunan Kawasan Industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Roadmap* Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Jorong di Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/7/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 988);
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 989);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ROADMAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI JORONG DI KABUPATEN TANAH LAUT.**

Pasal 1

- (1) Untuk terwujudnya pembangunan Kawasan Industri Jorong diperlukan adanya *Roadmap* Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Jorong di Kabupaten Tanah Laut
- (2) *Roadmap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan bagi para Perusahaan Kawasan Industri, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan pembangunan Kawasan Industri Jorong.

Pasal 2

- (1) *Roadmap* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup :
 - a. kebijakan strategis yang meliputi penyusunan surat Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Jorong, penyusunan Peraturan Bupati tentang *Roadmap* Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Jorong, penyusunan Pedoman *Roadmap* Pembangunan Kawasan Industri Jorong dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Jorong;
 - b. aspek persiapan yang meliputi kelayakan, penyusunan dokumen perencanaan dan pengurusan perizinan;
 - c. aspek pembangunan yang meliputi pembebasan lahan pematangan lahan dan pembangunan infrastruktur dasar serta penunjang; dan
 - d. aspek pengelolaan yang meliputi kelembagaan dan pengoperasian kegiatan usaha kawasan industri.
- (2) Pedoman *Roadmap* percepatan pembangunan Kawasan Industri Jorong tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 6 November 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 6 November 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

MUHAMMAD DARMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 190